



ANALISIS KESELARASAN BODI CANIAGO PADA KONSEP SYURO DALAM HUKUM ISLAM

Adil Rahman

UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi

adilrahman586@gmail.com

Abstract

Keywords: *Caniago Body Harmony, Syuro, Islamic Law*

Abstrak

Kata Kunci: *Keselaran Bodi Caniago, Syuro, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Minangkabau merupakan suatu suku yang berada di pulau Sumatera tepatnya di provinsi Sumatera Barat. Minangkabau dewasa ini sering di identikkan dengan Sumatera Barat. Padahal perkembangan sejarah Minangkabau

menunjukkan bahwa daerah geografis Minangkabau tidak sama dengan daerah geografis Sumatera Barat sekarang. Wilayah Minangkabau yang disebut dengan Alam Minangkabau.

sebenarnya lebih luas daripada Sumatera Barat, sebab Alam Minangkabau difahamkan jauh lebih luas daripada batas-batas Sumatera Barat dewasa ini.¹ Minangkabau memiliki keselarasan atau yang disebut dengan lareh. Lareh dalam Bahasa Indonesia disebut juga dengan laras yang artinya kesesuaian, sedangkan dalam adat Minangkabau berarti payung hukum adat, mazhab adat, atau sistem pemerintahan adat yang dipakai dalam tiap nagari. Ada tiga buah kelarasan yang dominan dipakai di Minangkabau yaitu Lareh Nan Panjang, Lareh Koto Piliang dan Lareh Bodi Caniago.²

Lareh bukan merupakan perkataan untuk menunjukkan daerah teritorial, namun lareh berarti meluruskan, yaitu cara membetulkan jalan pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Hal ini, harus dilihat dari sudut pandang keislaman, bagaimana sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan yang diberlakukan oleh keselarasan di Minangkabau, khususnya keselarasan Bodi Chaniago.

Kelarasan Bodi Caniago dicetuskan pertama kali Datuak Parpatiah Nan Sabatang yang lahir diawal Minangkabau berdiri melihat pemimpin hanya seranting didahulukan dibandingkan orang yang dipimpin, mengizinkan perbedaan pendapat sebagai cara mencari solusi dalam kerangka musyawarah mufakat.³ Sehingga ini sejalan dengan konsep *syuro* yang ada didalam Islam. *Syuro* secara etimologi diartikan sebagai mengeluarkan madu dari sarang lebah.⁴ Namun sebagaimana yang diketahui pada umumnya makna kata *syuro* adalah musyawarah, yang berarti meminta pendapat orang-orang yang berpengalaman pada suatu perkara untuk mencapai pendapat yang mendekati kebenaran.

Oleh karena itu, peneliti akan meneliti tentang bagaimana keselarasan Bodi Caniago dengan konsep *syuro* didalam Hukum Islam. Apakah musyawarah yang dilakukan di Keselarasan Bodi Caniago ini sama dengan konsep *syuro* atau musyawarah didalam Islam atau berbeda cara pelaksanaannya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa responden yang memiliki pengalaman dalam analisis keselarasan bodi caniago pada konsep syuro dalam hukum islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keselarasan Bodi Caniago

Lareh dalam Bahasa Indonesia disebut juga dengan laras yang artinya kesesuaian, sedangkan dalam adat Minangkabau berarti payung hukum adat, mazhab adat, atau sistem pemerintahan adat yang dipakai dalam tiap nagari. Ada tiga buah kelarasan yang dominan dipakai di Minangkabau yaitu Lareh Nan Panjang, Lareh Koto Piliang dan Lareh Bodi Caniago.⁵

Lareh bukan merupakan perkataan untuk menunjukkan daerah teritorial, namun lareh berarti meluruskan, yaitu cara membetulkan jalan pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Lareh di Minangkabau jika ditinjau lebih lanjut ada empat macam lareh, yaitu, Lareh Nan Panjang, Lareh Koto Piliang, Lareh Bodi Caniago, dan Lareh Nan Bunta.

Kelarasan Bodi Caniago lahir untuk pemahaman baru yang memperbaiki nilai-nilai lama. Pemahaman baru berbentuk membesut dari bumi yang melibatkan anak kamanakan yang hari ini dikenal dengan atau kebijakan partisipatif. Kelarasan Bodi Caniago dicetuskan pertama kali Datuak Parpatiah Nan Sabatang yang lahir diawal Minangkabau berdiri melihat pemimpin hanya seranting didahulukan dibandingkan orang yang dipimpin, mengizinkan perbedaan pendapat sebagai cara mencari solusi dalam kerangka musyawarah mufakat.⁶

Kehadiran Laras Bodi Caniago adalah Imbangan dari Laras Koto Piliang. Langgam keselarasan Bodi caniago adalah berdsarkan pemikiran Datuak Parpatiah Nan Sabatang, yang ingin mempertahankan *Adat Lamo Pusako Usang*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Niniak Suri Dirajo semasa Kerajaan Dusun Tuo di Limo Kaum dengan kekuatan *Tuah Sakato*. Berbeda dengan Datuak Katumangguangan yang menentukan pilihan sendiri,

maka Datuak Patiah Nan Sabatang berpedoman pada budi atau akal yang berharga atau mulia “Bodi Caniago” artinya *Budi Cando Iko*.⁷

Datuak Prapatiah Nan Sabatang yang merupakan adik kandung dari Datuak Katumangguangan berlainan ayah berpendapat bahwa sistem kekuasaan yang tak terbatas akan memunculkan tindakan kesewenang wenangan, keegoisan, kecongkakan, kesombongan dan ketidakadilan. Maka muncul sebuah pikiran yang menyatakan bahwa, *duduak samo randah tagak samo tinggi, mambasuik dari bumi* (duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, keluar dari bumi) dan kemudian dikenal dengan Lareh Bodi Caniago. Sistem pemerintahan Bodi Caniago lebih mengutamakan hasil musyawarah bersama sebagai keputusan tertinggi. Sistem kelarasan Bodi Caniago ini mirip dengan demokrasi saat ini, yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Falsafah dari Keselarasan Bodi Caniago adalah:⁸

*Barajo ka mupakat
Bapucuak nan manjurai
Baurek nan malingka
Pusako bakahiliran
Putuih tali buliah diuleh
Putuih suto uleh jo banang
Namun kain tenun juo
Suri tarantang
basangkautan Suti ahnyo
tingga di nan nyato*

Terma mambasuik dari bumi yang diselesaikan secara mufakat (mufakaik) dalam konstitusi Minangkabau bukan hanya sebagai cara mengambil keputusan publik tetapi sudah menjadi cara hidup way of life, sebagai cara hidup bermufakat berfungsi mulai dari menentukan hari pernikahan, pesta pernikahan, sunat rasul, mendirikan rumah, bagaimana dan kapan bergotong royong, menentukan denda yang harus dibayar ketika melakukan kesalahan, sampai bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau resolusi konflik yang disepakati untuk mendamaikan fihak-fihak yang bertikai. Mufakat di Minangkabau sebagai mekanisme tentu saja mempunyai prinsip-prinsip atau landasan dasar. Prinsip musyawarah keselarasan Minangkabau diantaranya:⁹

a) Kesetaraan

Kesetaraan digambarkan dalam pantun, pepatah dan petuah adat, salah satu pepatah adat yang sering dipakai adalah duduak samo randah tagak samo tinggi (duduk sama rendah tegak sama tinggi) ketika duduk tak sama rendah dan tegak tak sama tinggi maka mencari pemufakatan sudah menjadi pemaksaan kehendak. Keputusan yang diintervensi yang melahirkan ketidaksetaraan seperti pepatah Minangkabau tibo di talingo dipakakkan, tibo di mato dipicingkan dan tibo di paruik dikampikan (tiba di telinga dipekakkan, tiba di mata dipicingkan dan tiba di perut dikempiskan) artinya sesuatu yang salah atau tidak sesuai dengan aturan karena takut berhadapan maka pura-pura tidak mendengar, tidak melihat tidak disuarakan atau tutup mata, tutup mulut, dan tutup telinga, Bodi Caniago mempunyai pepatah adat:

*Cilako basilang tuah sakato
Kato mupakat diamba gadang
Panghulu di Bodi Caniago
Duduak sahamparan tagak sapamatang
Kata mufakat sangat
dihormati Pangulu di Bodi
Caniago
Duduk sehamparan tegak sepamatang*

Secara fisik kesetaraan di Bodi Caniago diperlihatkan lantai balai-balai adat datar dan tidak berinding artinya semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta hasil musyawarah tersebut bisa di dengar orang yang berdiri di luar (transparasi), sedangkan Koto Piliang bertingkat tingkat sesuai tugas dan kedudukan dalam struktur adat.

b) Perbedaan Pendapat Menjadi Solusi

Perbedaan pendapat digambarkan seperti orang membakar atau memasak dengan kayu, jika kayu disusun dengan rapi dan sejajar maka kayu tersebut tidak bisa menghasilkan api tetapi ketika kayu tersebut disilang-silangkan kelihatan semrawut dalam tungku maka kayu dengan mudah dibakar sehingga bisa digunakan untuk menanak nasi, pepatah menggambarkan keadaan tersebut basilang kayu dalam tungku mako api bisa hiduik sahinggo nasi jadi masak (bersilang kayu dalam tungku maka api bisa

manjala sehingga nasi menjadi masak).

Perbedaan pendapat dalam menuju kemufakatan melahirkan banyak solusi karena setiap anggota rapat mengeluarkan pendapat, pendapat-pendapat ini akan mengkrucut sebagai sebuah keputusan ada pertimbangan lain yang menyatukan peserta rapat punya kesatuan berfikir yaitu alua jo patuik (alur dan patut), raso jo pariso (rasa dengan periksa) dan kepentingan bersama.

c) Tidak Ada Voting

Minangkabau tidak mengenal suara keras dan suara terbanyak, suara keras maksudnya adalah tekanan-tekanan dari fihak tertentu yang berfungsi mengintervensi keputusan yang sedang dalam proses pengambilan keputusan dan siapa yang meraih banyak maka mereka yang menentukan keputusan atau dipilih sebagai pemimpin. Tidak ada suara terbanyak dalam menentukan keputusan melahirkan Minangkabau yang tidak mengenal mayoritas dan minoritas atau fihak yang menang dan kalah. Pengambilan keputusan dasarnya adalah alua jo patuik (alur dan patut), raso jo pariso (rasa dengan periksa) dan kepentingan bersama. Tidak ada voting menjadikan deliberatif karena harus sepakat bersama, sepakat bersama hanya dihasilkan ketika semua terlibat. Minoritas harus dihargai karena keputusan harus bulek sagolek (satu kebulatan).

Tujuan tidak ada voting adalah untuk bulek sagolek, bulek sagolek diartikan pertama, sebuah benda yang mempunyai lingkaran yang bulat sempurna lalu digulingkan dilantai yang datar di mana titik berhenti benda bulat tersebut dan bergerak lagi itulah yang dinamakan bulek sagolek. Sebelum benda bulat itu berhenti bergerak, benda tersebut akan maju mundur itulah yang disebut tulak ansua (tolak angsur) atau kompromi dan perdebatannya. Kedua, keterlibatan dan kesepakatan seluruh fihak yang tergabung dalam kesatuan tertentu ketika satu orang tidak sepakat dengan siang bak hari tarang bak bulan (siang seperti hari terang seperti bulan) atau mempunyai alasan dan bukti yang jelas maka bisa membatalkan kesepakatan ratusan orang sebelumnya yang juga mempunyai alasan dan bukti.

Setiap keputusan yang diambil melibatkan banyak orang mempunyai potensi deadlock. Secara Minangkabau ketika terjadi deadlock atau jalan buntu maka diparambunan (dihentikan sementara waktu), diparambunan ini bermaksud fihak-fihak yang berselisih mendapat menenangkan diri dan mencari jalan solusi (lobby) dan kompromi diluar rapat, setelah masa parambunan maka musyawarah menuju mufakat di buka kembali biasanya parambunan hitungan sapakan (pekan) atau seminggu, dua minggu atau tiga minggu melihat besar atau kecilnya perselisihan pendapat. Setelah fihak-fihak bertemu setelah diparambunan dimusyawarahkan kembali tetapi tidak kata sepakat maka diparambunan kembali dan serahkan kepada fihak tidak sependapat untuk berkompromi kapan mereka bisa bersepakat dan permusyawatan dimulai kembali.

*Kok masiak diparambunan
Kok karuah ditanangkan
Jika kering diembunkan
Jika keruh ditenangkan*

Parambunan ini membuat fihak yang tidak sepakat saling mengontrol diri dan surut selangkah, surut selangkah ini terjadi karena kedua fihak membutuhkan keputusan tersebut ketika keputusan tersebut belum diputuskan maka kebutuhan mereka tidak akan terpenuhi salah satu contoh masalah perselisihan sawah dalam mempunyai hubungan berkeluarga (saparui). Selagi keputusan belum ditetapkan maka sawah tersebut tidak bisa diolah oleh kedua belah fihak, maka mereka berkompromi dan menyepakati masalah sawah sehingga bisa diolah kembali.

Keselarasan Bodi Caniago ketika bermusyawarah atau menentukan suatu masalah tidak menunggu sepatah kata dari raja atau penguasa melainkan dengan kesepakatan bersama atau mufakat. Khusus di kawasan Luhak Limo Puluah atau kabupaten Lima Puluh Kota kebanyakan nagari menggunakan Keselarasan Bodi Caniago, karena dengan Musyawarah bersama dan kesepakatan bersama tentu akan tidak lagi menimbulkan pertikaian atau masalah yang baru atas pemutusan terhadap suatu masalah.

2. Konsep Syuro dalam Hukum Islam

Kata syura dalam bahasa Arab berarti menjaring ide-ide terbaik dengan

mengumpulkan sejumlah orang yang diasumsikan memiliki akal, argumentasi, pengalaman, kecanggihan pendapat, dan prasyarat-prasayarat lain yang menunjang mereka untuk memberikan pendapat yang tepat dan keputusan yang tegas. Kata tersebut sama sekali tidak menunjukkan pada perolehan pendapat mayoritas atas satu keputusan lewat pemungutan suara. Dari sisni, bisa kita jumpai dalam bahasa Arab istilah syara al-a'sal yang berarti mengeluarkan madu dari sarangnya, atau memetik, lalu mengambilnya dari sarang dan tempatnya.¹⁰

Syura yang berakar kata sya-wa-ra juga memiliki arti “memulai sesuatu, menampakkan dan melebarkannya”. Dari kata syura dibentuk kata fi'il (kata kerja) syawara-yusyawiru-musyawaratan sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa lafadz syawara-musyawarah berarti mencapai pendapat atau buah pikiran seperti mengeluarkan madu dari sarang lebah yang bisa berarti pula saling mencari atau mengeluarkan pendapat ra'yun. Syura bisa diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang. Dua orang (atau lebih) tersebut berkumpul untuk membicarakan satu permasalahan. Kemudian masing-masing dari mereka yang berkumpul dimintai pendapat serta pandangannya masing-masing untuk kemudian diambil keputusan yang terbaik dari persoalan yang mereka bicarakan.¹¹

Syura merupakan sendi kehidupan dalam sosial dan bernegara yang digunakan sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi. Syura adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa semua problematika kekuasaan dapat dibicarakan. Mengenai cara bermusyawarah, yang perlu dibentuk ialah lembaga permusyawaratan, dan di dalamnya harus ada cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya, jadi sebagai prinsip musyawarah adalah syari'at.¹²

Dapat disimpulkan secara umum konsep syura atau musyawarah adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka mencari kesepakatan bersama, jika terjadi perselisihan atau perbedaan suatu pendapat. Atau ketika ingin mencari jalan keluar suatu masalah musyawarah juga bisa dijakikan sebagai jalan keluarnya. Tidak hanya itu, dalam hal lainnya juga banyak menggunakan musyawarah supaya terbuka dan diketahui secara bersama.

Perintah agar bermusyawarahkan masalah-masalah duniawi yang tidak ada wahyu tentangnya juga merupakan petunjuk kepada setiap Muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. Ketentuan untuk melakukan syûrâ (musyawarah) berlaku dalam seluruh masalah baik yang menyangkut persoalan khusus maupun umum seperti pengangkatan khilâfah, tata pemerintahan, pengumuman perang, pengangkatan pemimpin, hakim, dan lain sebagainya. Namun demikian, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa meskipun ayat di atas tidak bermakna tegas (jazm), materi yang dimusyawarahkan adalah hal-hal yang sudah tegas dalam hukum syara'. Ini terlihat dari kalimat wa syâwirhum fi al-amr, yang mengacu pada suatu urusan tertentu dan bukan semua urusan.¹³

Pada dasarnya dalam segala hal, pada zaman sekarang banyak menggunakan jalan musyawarah untuk mencari hasil yang terbaik secara bersama dalam banyak hal, misalnya didalam organisasi ataupun suatu kelompok dalam memutuskan masalah keuangan atau masalah yang lain akan menggunakan musyawarah untuk memutuskan masalah tersebut supaya jelas dan diketahui secara bersama.

3. Analisis Keselarasan Bodi Caniago Pada Konsep Syuro

Kelarsan Bodi Caniago lahir untuk pemahaman baru yang memperbaiki nilai- nilai lama. Pemahaman baru berbentuk membesut dari bumi yang melibatkan anak kamanakan yang hari ini dikenal dengan atau kebijakan partispatif. Kelarsan Bodi Caniago dicetuskan pertama kali Datuak Parpatiah Nan Sabatang yang lahir diawal Minangkabau berdiri melihat pemimpin hanya seranting didahulukan dibandingkan orang yang dipimpin, mengizinkan perbedaan pendapat sebagai cara mencari solusi dalam kerangka musyawarah mufakat. Laras Bodi Caniago adalah tesis yang lahir dari sebagai anti tesis terhadap hukum dan aturan yang ada sebelumnya ada di Pariangan. Sebagai tesis kelarsan Bodi Caniago mengembangkan fondasi-fondasi ideologis yang konseptual untuk mencapai tujuan-tujuannya, dasarnya keinginan dari bawah dalam kesetaraan yang diselesaikan dengan musyawarah mufakat.¹⁴

Konsep syura adalah salah satu konsep yang terdapat dalam al-Qur'an. Bahkan kata ini diagungkan oleh Allah swt. dan diabadikan menjadi nama

surat dalam al- Qur'an, yaitu surat al-Syura, secara garis besar termasuk dalam pengelompokan surat makkiyah yang terdiri dari lima puluh tiga (53) ayat, empat ayat di antaranya adalah ayat madaniyah, sedangkan mayoritas ayat lainnya adalah ayat-ayat makkiyah. Menelaah kata “syura” dalam perspektif etimologi memiliki dua pengertian, yaitu: “menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu”. Sedangkan dalam perspektif terminologi, terdapat beberapa definisi tentang syura. Menurut al-Raghib al-Aṣfahani, syura adalah “proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta syura”. Mayoritas fuqahā berpendapat, syura adalah “proses interpretasi atau pendapat para ilmuwan dan pemikir terhadap suatu permasalahan”. Adapun Ibnu al-‘Arabi al-Maliki mengemukakan definisi syura adalah “berkumpul untuk meminta pendapat (dalam suatu permasalahan) di dalamnya para peserta syura saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki”.¹⁵

Dibandingkan dengan konsep syuro didalam hukum Islam, musyawarah yang dilakukan keselarasan bodi chaniago sejalan dengan musyawarah didalam hukum Islam, ini dibuktikan dengan mufakat yang dilakukan keeselarasan bodi chaniago dengan menggunakan asas kesetaraan, tidak membandingkan pihak-pihak, atau setara semuanya. Selain itu keselrasan juga tidak menggunakan sistem vooting atau pemungutan suara dalam bermusyawarah sehingga tidak mungkin terjadi kecurangan dan rasa sakit hati atau mungkin tidak puas dengan hasil yang diterima. Dengan begitu, tidak menggunakan sistem vooting sangat bagus, sehingga masyarakat bisa menerima keputas secara damai, itulah mufakat yang sesungguhnya.

D. Kesimpulan

Keselarasan bodi chaniago merupakan keselarasan di Minangkabau yang mengemukakan konsep musyawarah untuk mencapai mufakat. Didalam Islam juga dikenal konsep syuro atau musyawarah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama. Keselarasan bodi cahaniago menggunakan konsep musyawarah yang sejalan dengan Islam karena di keselarasan bodi chaniago sangat mengutamakan kesetaraan dan tidak memihak pihak manapun. Dalam bermusyawarah keselarasan bodi chaniago tidak menggunakan sistem

voting karena menurutnya akan menimbulkan rasa tidak senang salah satu pihak atau rasa sakit hati, oleh karena itu, keselarasan bodi chaniago tidak menggunakan sistem voting sehingga permasalahan yang ada akan selesai dengan cara yang disetujui bersama dan hasil atau jalan keluar dari permasalahan tersebut juga disepakati secara bersama sehingga tercapai kata mufakat, seperti petuah Minangkabau, *lah bulek aia dek pambuluah, lah bulek kato dek mufakaik*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Djaruddin. *Pengantar Pengetahuan Adat*. Padang: CV Cahaya Matahari, n.d.
- Arifin, Indra. “Komposisi Musik Lareh Nan Bunta: Persilangan Lareh Koto Piliang Dan Lareh Bodi Caniago.” *Melayu Art and Performance Journal* Vol. 1, No (2018): 189.
- Bakry, Kasman. “Konsep Syuro Dalam Al-Qur’an.” *NUKHBATUL ‘ULUM* 4, No. 1 (2018): 71.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Karim, Khalil Abdul. *Syari’ah Sejarah Perkelahian Dan Pemaknaan*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Muttaqin, Ja’far. “Syuro Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 1, No. 3 (2020): 58.
- Omar, Rahilah. “Negeri Sembilan: Rantau Minangkabau Di Semenanjung Tanah Melayu.” *Jurnal Pendidikan Sejarah* Vol. IX, N (2008): 3–4.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tiara, Inoki Ulma. “Kelarasan Bodi Caniago Ajaran Datuak Parpatiah Nan Sabatang.” *Jurnal Empirika* 7, No. 1 (2022): 57–49.